

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA
KEMATIAN DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

WIDYA APRIA SAPHIRA

NIM. 11775201012

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

© Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA
KEMATIAN DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

WIDYA APRIA SAPHIRA

NIM. 11775201012

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WIDYA APRIA SAPHIRA
 NIM : 11775201012
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH :
 DOSEN PEMBIMBING**

[Signature]
Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

MENGETAHUI :

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

[Signature]
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN
 Ilmu Administrasi Negara

[Signature]
Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WIDYA APRIA SAPHIRA
NIM : 11775201012
JURUSAN : Ilmu Administrasi Negara
FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
JUDUL SKRIPSI : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian
Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
TANGGAL UJIAN : 23 September 2021


Disetujui oleh :

KETUA PENGUJI



Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI I



Mashuri, MA

NIP. 19770721 201411 1 002

PENGUJI II



Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si

NIK. 130 717 057

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA
KEMATIAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Oleh

WIDYA APRIA SAPHIRA

NIM. 11775201012

Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat pada pembuatan akta kematian di Kecamatan Tampan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman, kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menjadikan 3 orang staff Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 1 orang staff kantor Camat Kecamatan Tampan, 5 orang masyarakat Kecamatan Tampan sebagai *key informan*. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder serta metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman dan kesadaran dalam akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, banyak masyarakat tidak mengetahui manfaat dari akta kematian tersebut, dan kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian masih minim. Hal ini di karenakan masih belum maksimal sosialisasi dari pemerintah ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Adapun partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di kecamatan kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih rendah, adapun yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pembuatan akta kematian adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap budaya tertentu.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Akta Kematian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga masih diberi nikmat dan kesehatan, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan semua pengikutnya yang setia mengikuti ajaran dan semua nya hingga akhir zaman, Aamiin Yaa Robbal Aalamiin. Seiring dengan itu, dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**, yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat lulus dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendokan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah :

1. Kedua Orang tua tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat serta memberikan nasehat kepada penulis yakni IPTU Noviawarman dan Ibunda Tina Atriana, serta kakakku yang tersayang Erisa Cintiya Yumelda S.T dan adik ku Delvia Novita Sari
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, S.E., M.M., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
 6. Ibu Ratna Dewi S.Sos, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, nasehat, dan ilmu serta meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
 7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat, arahan dan motivasi kepada penulis sejak memasuki perkuliahan
 8. Seluruh ibu/bapak Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis
 9. Bapak/Ibu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tampan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat melakukan wawancara serta telah bersedia memberikan data – data dan informasi mengenai penelitian ini
 10. Kepada Calon suami PRATU Yogi Amrila yang telah memberikan motivasi dan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
 11. Semua teman – teman yang telah terlibat dan tidak bisa disebut satu per satu. Terima kasih telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan juga yang tidak henti – hentinya memberi motivasi

Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Sehingga kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini kedepan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Atas kata penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, september 2021

Widya Apria Saphira



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Partisipasi	14
2.2 Pengertian Masyarakat	15
2.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat	16
2.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat	19
2.5 Pengertian Pelayanan	20
2.6 Pengertian Publik	21
2.7 Pengertian Pelayanan Publik	21
2.8 Azas-Azas Pelayanan Publik	23
2.9 Akta Kematian	24
2.10 Prosedur Pembuatan Akta Kematian	25
2.11 Partisipasi Masyarakat Menurut Pandangan Islam	27
2.12 Penelitian Terdahulu	29
2.13 Defenisi Konsep	32
2.14 Indikator	33
2.15 Kerangka Pikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.2 Jenis dan Sumber Data	35
3.3 Informan Penelitian	37
3.4 Teknik Pengambilan Data	37
3.5 Teknik Analisi Data	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Tampan	40
4.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	44
4.2.1 Sejarah Ringkas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	44
4.2.2 Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Anasis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian ...	58
5.1.1 Pengetahuan dan Keahlian.....	63
5.1.2 Pekerjaan Masyarakat.....	64
5.1.3 Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf	66
5.1.4 Jenis Kelamin	67
5.1.5 Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu	69
5.2 Faktor Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	70
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Angka Kematian di Provinsi Riau.....	5
Tabel I.2 Jumlah Pengurus Dan Tidak Mengurus Akta Kematian di Provinsi Riau.....	5
Tabel I.3 Jumlah Angka Kematian di Kota Pekanbaru.....	6
Tabel I.4 Jumlah Pengurus Dan Tidak Mengurus Akta Kematian di Kota Pekanbaru	6
Tabel I.5 Jumlah Pengurus Dan Tidak Mengurus Akta Kematian di Kecamatan Tampan	7
Tabel I.6 Jumlah Angka Kematian di Kecamatan Tampan	8
Tabel II.1 Indikator	33
Tabel III.1 Jumlah Informan Penelitian	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami penduduknya dan perlindungan tersebut harus mencakup seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Berdasarkan kepada rumusan Pancasila, tepatnya pada sila kelima yaitu: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menggambarkan bahwa Indonesia harus mempunyai sifat keadilan, baik sesama masyarakat maupun pemerintahan. Kita menyadari bahwa setiap warga Negara selalu berhubungan dengan aktifitas birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya orang berurusan dengan birokrasi. Dalam setiap sendi kehidupan kalau seseorang tinggal disebuah tempat dan melakukan interaksi social dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara, maka keberadaan birokrasi pemerintahan suatu hal yang tidak biasa di tawar lagi dan akan selalu menentukan aktifitas mereka (Artis, 2014 : 8).

Terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamanatkan mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau mendukung tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap organisasi atau instansi. Pelayanan publik juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Litjan, 2011 : 5).

Pada hakikatnya, penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kewajiban Negara dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera guna memberikan pelayanan publik kepada setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga Negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Dari waktu ke waktu masyarakat selalu menuntut untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terbaik dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan pelayanan yang berbelit-belit, cenderung lambat, mahal dan melelahkan. Selain dari kinerja pelayanannya yang rendah, hal itu juga dikarenakan oleh banyaknya jumlah penduduk yang ingin mendapatkan pelayanan.

Penduduk adalah kumpulan orang-orang yang menepati wilayah di dalamnya yang terdapat aturan-aturan dari pemerintah wilayah tersebut, bisa dikatakan penduduk merupakan komponen yang paling penting dalam suatu wilayah. Setiap penduduk atau masyarakat mempunyai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya, seperti kelahiran anak, penggantian nama, pengakuan anak ataupun pengesahan anak, perkawinan, perceraian, kematian ataupun peristiwa lainnya. Peristiwa-peristiwa seperti itu wajib dicatatkan karena jika terjadi sesuatu, ke depan pasti akan selalu melibatkan hukum ataupun masyarakat setempat (Sofyan, 2010 : 189).

Mengingat karena kewajiban tersebut, maka dari itu diperlukan peraturan untuk mengaturnya. Peraturan tersebut yaitu peraturan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengatur peristiwa yang di alami oleh masyarakat, lembaga yang di maksud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap” .

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Pekanbaru merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Provinsi Riau. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat pindah, dan Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan.

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga wajib dilaporkan kepada pencatatan sipil agar jika seseorang yang ada bersangkutan atau ada berkepentingan maka mempunyai bukti yang jelas terkait peristiwa tersebut, sehingga hak hukum seseorang jelas dan tegas. Secara garis besar, sebagai kepatuhan masyarakat kepada hukum yang telah ditetapkan, maka dari itu peristiwa penting itu patut dicatat oleh lembaga Pencatatan Sipil, di dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Namun pada kenyataannya, yang dijumpai dilapangan tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai identitas penduduk bahkan pencatatan sipil, salah satunya berkaitan dengan pencatatan akta kematian di Indonesia.

Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel I.1 Jumlah Angka Kematian di Provinsi Riau

No	Tahun	Angka Kematian
1.	2019	8.632 Orang
2.	2020	9.209 Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2021.

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa pada tahun 2019 jumlah angka kematian di Provinsi Riau sebanyak 8.632 orang, pada tahun 2020 sebanyak 9.209 orang Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap tahun jumlah angka kematian megalami peningkatan.

Sedangkan jumlah pengurus dan tidak mengurus akta kematian di Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

Tabel I.2 Jumlah Pengurus dan Tidak Mengurus Akta Kematian di Provinsi Riau

No	Tahun	Jumlah Pengurus	Jumlah Tidak Mengurus
	2019	3.998 Orang	4.634 Orang
	2020	3.400 Orang	5.809 Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2021.

Berdasarkan tabel pengurus akta kematian di Provinsi Riau pada tahun 2019 sebanyak 3.998 orang, pada tahun 2020 sebanyak 3.400 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jumlah yang tidak mengurus akta kematian di Provinsi Riau pada tahun 2019 sebanyak 4.634 orang, pada tahun 2020 sebanyak 5.809 orang. Hal tersebut menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengurus akta kematian.

Jumlah Angka kematian di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.

Tabel I.3 Jumlah Angka Kematian di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Angka Kematian
1.	2019	3.500 Orang
2.	2020	3.671 Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2021.

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa pada tahun 2019 jumlah angka kematian di Kota Pekanbaru sebanyak 3.500 orang, pada tahun 2020 sebanyak 3.671 orang Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap tahun jumlah angka kematian mengalami peningkatan.

Sedangkan jumlah pengurus dan tidak mengurus akta kematian di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.

Tabel I.4 Jumlah Pengurus dan Tidak Mengurus Akta Kematian di Kota Pekanbaru

NO	Tahun	Jumlah Pengurus	Jumlah Tidak Mengurus
1.	2019	1.542 Orang	1.958 Orang
2.	2020	1.702 Orang	1.969 Orang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel jumlah pengurus akta kematian di Kota Pekanbaru tahun 2019 sebanyak 1.542 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 1.702 orang.

Sedangkan jumlah yang tidak mengurus akta kematian di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 sebanyak 1.958 orang, dan pada tahun 2020 sebanyak 1.969 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi tersebut juga terjadi khususnya di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana masih banyak masyarakat yang tidak mengurus pembuatan akta kematian. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat jumlah pengurus dan tidak mengurus akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Berikut dijelaskan dalam tabel.

Tabel 1.5 Jumlah Pengurus dan Tidak Mengurus Akta Kematian di Kecamatan Tampan

NO	Tahun	Jumlah Pengurus	Jumlah Tidak Mengurus
1.	2018	199	213
2.	2019	120	216
3.	2020	112	262

Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPTD) Utama Kota Pekanbaru 2021.

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa pada tahun 2018 jumlah pengurus akta kematian di Kecamatan Tampan sebanyak 199 orang, pada tahun 2019 sebanyak 120 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 112 orang.

Sedangkan jumlah yang tidak mengurus akta kematian pada tahun 2018 sebanyak 213 orang, pada tahun 2019 sebanyak 216 orang, dan pada tahun 2020 sebanyak 262 orang.

Jumlah pengurus akta kematian di Kecamatan Tampan dalam tahun 2018 hingga 2020 tidak sebanding dengan angka kematian di Kecamatan Tampan dalam jangka waktu tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 Jumlah Angka Kematian di Kecamatan Tampan

No	Tahun	Angka Kematian
1.	2018	412 Orang
2.	2019	336 Orang
3.	2020	374 Orang

Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPTD) Utama Kota Pekanbaru 2021.

Berdasarkan tabel angka kematian di Kecamatan Tampan pada tahun 2018 sebanyak 412 orang, pada tahun 2019 sebanyak 336 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 374 orang. Hal tersebut menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengurus akta kematian.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Hanum selaku salah satu masyarakat Kecamatan Tampan, beliau menyatakan bahwa

“Kami selaku masyarakat awam jarang sekali mengetahui pembuatan akta kematian itu, ketika ada anggota keluarga yang meninggal, tidak akan ada pengurusan surat-menyurat, kecuali jika ada keperluan dan tertera persyaratannya harus ada kematian, barulah diurus akta kematian itu ke DISDUKCAPIL”.(Wawancara 20 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan ibu Hanum, penulis berpendapat bahwa banyak dari masyarakat di Kecamatan Tampan yang kurang mengetahui makna dari pembuatan akta kematian tersebut. Akta kematian akan dibuat jika terdapat syarat akta kematian dalam suatu kepengurusan. Sebaliknya jika tidak terdapat suatu urusan, masyarakat tidak akan mengurus akta tersebut.

Dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat 1 menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Apabila Pelapor kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pengurusan akta kematian sangatlah penting dan memiliki banyak manfaat. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh bagi anggota keluarga maupun pemerintah daerah .

Akta kematian menjadi persyaratan penting dalam pengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris, pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, dan kegunaan administrasi lainnya. Akta kematian juga berguna bagi janda atau duda, khususnya yang berstatus PNS, diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.

Sedangkan bagi pemerintah , akta kematian penting sebagai data statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, lalu jika tidak mempunyai akta kematian akan terjadi penggelembungan data yang tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif), hal ini berpengaruh pada data daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum baik pilkada atau pilpres, serta penetapan kebijakan lainnya.

Melihat pentingnya akta kematian diatas, masyarakat diharapkan dapat menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksana setempat yang berwenang. Namun fenomena menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap keberadaan akta kematian itu tidak penting. Masyarakat berfikir bahwa seseorang yang meninggal dunia segala urusanya pun telah selesai,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sehingga tidak perlu lagi melaporkan atau mengurus peristiwa kematian tersebut. Selain itu, kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal hanya akan dilakukan jika terdapat kepentingan yang membutuhkan adanya akta kematian, namun jika tidak terdapat kepentingan baginya maka kepengurusan pencatatan akta kematian pun tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya akta kematian.

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk yang besar. Pada Januari 2021 Kecamatan Tampan mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Tuah Madani dan Bina Widya. Namun untuk pemerintahan masih dalam koordinaator dalam lingkup kecamatan Tampan. Tercatat pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kecamatan Tampan berjumlah 307.947 jiwa. Untuk kepemilikan akta kematian tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada (BPS Kota Pekanbaru, 2020 : 19) . Dari hipotesa awal penulis menemukan bahwa masyarakat Kecamatan Tampan masih kurang berpartisipasi dalam kepemilikan akta kematian. Hipotesa ini diperkuat berdasarkan hasil diskusi awal yang diperoleh dari salah satu pegawai kantor DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki akta kematian masih sangat minim.

Namun untuk kepemilikan akta kematian tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Dari hasil observasi awal penulis menemukan bahwa masyarakat Kecamatan Tampan masih kurang berpartisipasi dalam

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepemilikan akta kematian. Observasi ini diperkuat berdasarkan hasil diskusi awal yang diperoleh dari salah satu pegawai kantor DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki akta kematian masih sangat minim yang dibuktikan dengan jumlah data yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mengenai hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan merumuskan judul penulisan yaitu **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Untuk memahami apa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat: Sebagai pemahaman kepada masyarakat untuk lebih mengetahui dan berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada akta kematian.
2. Bagi Pemerintah: Sebagai intropeksi kepada pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk lebih memperbaiki sistem pelayanan publik.
3. Bagi Mahasiswa: Sebagai bahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, berupa data analisis bagi kepentingan penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang, dan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai kerangka teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian, konsep operasional, pandangan islam tentang konsep penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV : GAMBARAN UMUM

BAB V : HASIL PENELITIAN

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi, struktur organisasi, aktivitas organisasi, serta visi dan misi organisasi.

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian dan bagian pembahasan yang menginterpertasikan hasil dari analisis data.

Pada bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *“participation”* adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi, pikiran atau emosi seseorang yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. (Siti Fatimah, 2012 : 10).

Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Seperti yang diungkapkan oleh H.A.R. Tilaar, beliau mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. memberikan pandangan partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. (Siti , 2011 : 50-51).

Menurut Juliantara substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah :

1. Partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.
2. Partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.
3. Persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas ditarik kesimpulan bahwa, konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut (Sumaryo, 2015 :7).

Sejalan dengan pendapat tersebut Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas.

Sedangkan menurut Mayo masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep yaitu:

1. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
2. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama” yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti pada halnya pada kasus orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

2. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan pengertian dari kata partisipasi dan masyarakat dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tinggal di dalam satu wilayah dengan mengikutsertakan dalam proses menyelesaikan masalah supaya terselesaikan.

Partisipasi masyarakat juga didefinisikan sebagai sebuah proses yang melibatkan setiap individu, keluarga, dan masyarakat di dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas pengendalian vector di tingkat lokal untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan prioritas penduduk yang tinggal di masyarakat, serta mempromosikan kemandirian masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan kegiatan itu sendiri.

Maju mundurnya suatu masyarakat, salah satunya dipengaruhi oleh keterlibatan atau partisipasi tokoh masyarakat pada setiap aktivitas kegiatan pembangunan maupun kegiatan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan hidup masyarakat manusia telah diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang berupa aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri, pasti bergantung kepada orang lain sehingga terciptanya interaksi sosial.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan merupakan suatu hak dari masyarakat. Partisipasinya masyarakat dalam pembuatan



kebijakan dapat terjalinnya sinergi antara warga dan pemerintah untuk menjalankan suatu program.

Implementasi partisipasi masyarakat bisa dikatakan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, akses dan *control*. Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah :

1. *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. *Access*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
3. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya. (Siti Irene, 2011 : 56).

Hakikat masyarakat dalam kedudukannya adalah sebagai subyek pembangunan yang dituntut untuk memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesiediaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat

Menurut Plumer (dalam Yulianti,2012:10), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. *Pengetahuan dan keahlian.* Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
2. *Pekerjaan masyarakat.* Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
3. *Tingkat pendidikan dan buta huruf.* Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
4. *Jenis kelamin.* Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. *Kepercayaan terhadap budaya tertentu.* Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

2.5. Pengertian Pelayanan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang dilakukan secara langsung. Pelayanan pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan, yang berupa sebuah proses pelayanan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Menurut Harbani Pasalong pelayanan pada dasarnya merupakan aktivitas seseorang, sekelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan (Harbani, 2011 : 128).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.6 Pengertian Publik

Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai cara berpikir dan harapan yang sama terhadap hal-hal yang bersifat umum. Istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, orang banyak, ramai (Sinambella Litjan Poltak, 2011:5).

Sementara Syafiie Inu Kencana mengartikan kata *public* sebagai “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”. Publik berarti sekumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap sesuatu hal. Kepentingan yang sama itulah yang mengikat anggota publik satu sama lain (Harbani, 2011 : 6).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan harapan sama, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan orang banyak.

2.7 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun kemitraan dengan swasta. Pelayanan publik juga diartikan sebagai suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah pemerintah. Adapun dimensi kualitas pelayanan publik berupa bentuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwujud, kemampuan, tanggapan, jaminan dan empati (Hardiansyah, 2011 : 46).

Menurut undang-undang No 25 Tahun 2009 pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public (Muslim, 2019 : 32).

Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor:63/KEP/M.PAN/7/2003 memberikan pengertian pelayanan public adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sinambela, 2011 : 12).

Berdasarkan pendapat diatas, penelitian publik merupakan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan masyarakat/pelanggan pada umumnya. Hakekat dari pelayanan public tersebut adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.6 Azas-Azas Pelayanan Publik

Pelayanan publik harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis. Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Adapun tujuan pelayanan public pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat untuk mencapai kepuasan itu dituntut pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Kepentingan umum.
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan.
2. Kepastian hukum.
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan.
3. Kesamaan hak.
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban.
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan.
5. Keprofesionalan
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Partisipatif.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif.
Setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan.
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas.
Proses penyelenggaraan pelayan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga terciptanya keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan waktu.
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.
(Undang-Undang No 25 tahun 2009 Pasal 24).

2.9 Akta Kematian

Akta Kematian merupakan catatan kematian seseorang. Akta adalah sebuah surat yang dibuat yang telah di tandatangani oleh pihak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewajiban untuk keperluan orang tersebut. Sedangkan kematian menurut Poerwadarmita adalah “kematian berasal dari kata mati yang berarti hilang nyawanya atau tidak hidup lagi”. Jadi berdasarkan pengertian Akta dan Kematian dari para ahli di atas maka penulis menyimpulkan akta kematian secara umum adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Akta kematian merupakan sebuah akta yang diterbitkan dan di tanda tangani oleh orang yang mempunyai wewenangan seperti pejabat yang ada di kantor catatan sipil menyangkut peristiwa meninggalnya seseorang (Poerwadawinta, 2014 : 19).

Tujuan pembuatan Akta Kematian selain untuk data atau sensus pemerintah, mengurus akta kematian juga memiliki manfaat untuk orang atau kerabat yang ditinggal. Dan menjaga- jaga agar data almarhum/ah tidak disalah gunakan. Adapun manfaat lainnya adalah untuk memastikan keakuratan data penduduk, mengurus penetapan ahli waris dan juga untuk mengurus tunjangan keluarga, untuk mengurus pensiun bagi pegawai (janda/duda), untuk mengurus Taspen, untuk melaksanakan pencatatan perkawinan (cerai mati), untuk mengklaim Asuransi Jiwa dan juga Asuransi Jasa Raharja dan juga untuk pencairan Dana/Tabungan Bank.

2.10 Prosedur Pembuatan Akta Kematian

Akta Kematian telah diatur dalam Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Adapun prosedur pembuatan akta kematian terdapat pada pasal 48 dan 49 yang telah dirangkum sebagai berikut:

1. Kematian ditempat domisili

Persyaratannya adalah pertama surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan Desa/Lurah, kedua yaitu keterangan kematian dari dokter/paramedic, KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan, identitas 2 (dua) orang saksi, akte kelahiran yang meninggal bagi yang memiliki. Cara mengurus surat akta kematian yaitu dengan cara penduduk datang ke petugas Registrasi di Desa/kelurahan dan mengisi formulir surat keterangan kematian, kepala desa/lurah meneruskan formulir surat keterangan kematian ke Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada, Kepala Desa/Kelurahan mengirimkan formulir Surat Keterangan Kematian ke Kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota, pejabat Penacatatan Sipil pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mencatat dalam Register Akta dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, pejabat Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta Kematian Kepada pemohon, atau mengirimkan melalui Desa/Kelurahan.

2. Kematian di luar wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Persyaratannya adalah Surat keterangan Kematian dari dokter/paramedik, fotocopy paspor, dan identitas lain. Cara mengurus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat akta kematian yaitu dengan cara Kematian dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat, dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia, apabila Negara setempat tidak melayani, maka pelapor mengisi formulir kematian pada Pejabat Konsuler untuk dicatat dalam Register dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, pelaporan sekembalinya di Indonesia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat domisili untuk dicatat dan direkam dalam data base kependudukan.

3. Kematian yang tidak diketemukan jenazahnya

Persyaratannya adalah Berita acara pemeriksaan dari kepolisian, penetapan pengadilan. Cara mengurus surat akta kematian yaitu dengan cara pelapor/pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan mengisi formulir Surat Keterangan Kematian dengan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian, pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mencatatkan dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian.(Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016).

2.11 Partisipasi Masyarakat Menurut Pandangan Islam

Partisipasi merupakan tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan, berpartisipasi, ikut serta, ikut mengambil bagian. Sedangkan masyarakat merupakan satu kelompok atau sekumpulan yang mendiami suatu daerah. Pelayanan publik adalah segala betu jasa yang menjadi tanggung jawab dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Jadi yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah keikutsertaan seorang atau kelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah dalam keterlibatan emosionalnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan kegiatan atau aktifitas yang menimbulkan suatu perubahan guna mencapai suatu tujuan yang direncanakan, dalam hal ini berkaitan dengan pembuatan akta kematian, sehingga dapat menghasilkan bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan prosedur dan yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam pandangan Islam tujuan adanya pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Qura'an Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Al-Quran dan Terjemahan Surah An-Nisa : 59).

Ayat tersebut memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ke sempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah Swt dengan mengamalkan isi kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum ketetapan-Nya demi kemaslahatan umat-Nya.

Dari ayat tersebut juga mengandung makna, bahwasannya rakyat juga harus patuh terhadap pemimpinnya, peran masyarakat dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik sangatlah besar. Partisipasi masyarakat dalam segala bentuk kegiatan atau pelaksanaan aturan hukum sangat dibutuhkan demi tercapainya suatu tujuan.

2.12 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

NO	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fadliansyah Akbar (2018)	<i>Esensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pembuatan E-Ktp Berdasarkan Undang-</i>	Hasil penelitiannya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Banjarbaru masih belum maksimal, dibuktikan dengan terdapat faktor-faktor penghambat	Variabel Penelitian	Perbedaan yang penulis lakukan dengan penelitian Fadliansyah adalah dari studi kasus layanan, penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Public</i>	yang menjadikan pelayanan belum maksimal.		meneliti akta kematian, sedangkan Fadliannsyah meneliti E-KTP.
2	Siti Lidrianti (2017)	<i>(Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)</i>	Hasil penelitian, ditemukan bahwa rendahnya minat warga desa dalam mengurus akta kematian dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dari akta kematian itu sendiri, padahal akta tersebut berhubungan erat dengan status hukum seseorang.	Objek Penelitian	Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah, penulis fokus pada bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian, sedangkan penelitian Siti fokus pada pengaruh sosialisasinya.
3	Nindya Alvina dan Dyah Lituhayu (2017)	<i>(Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)</i>	Hasil penelitian ini, menyatakan bahwa target pencatatan akta kematian masih belum tercapai dikarenakan dari pihak masyarakatnya sendiri hingga saat ini masih memiliki pola pikir bahwa jika seseorang sudah meninggal maka urusannya	Objek Penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, penulis meneliti terkait partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian demi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>sudah selesai jadi tidak perlu melaporkan dan mengurus tentang kematian dan juga masih rendahnya tingkat kesadaran mereka akan seberapa pentingnya kepengurusan akta kematian tersebut, selain itu juga ada di beberapa wilayah masih belum merasakan seberapa pentingnya akta kematian tersebut, karena menganggap di daerahnya akta kematian memang tidak memberikan efek apapun bagi dirinya, seperti masyarakat suku-suku pedalaman.</p>		<p>kualitas pelayanan, sedangkan penelitian Nindya meneliti bagaimana implementasi program pembuatan akta kematian itu.</p>
<p>4. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Siti Khairunnisa (2015)</p>	<p><i>Prosedur Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan</i></p>	<p>Hasil penelitian ini, menjelaskan bagaimana prosedur penerbitan akta kematian di kota Medan Dan Kendala dalam penerbitan akta kematian di kota Medan antara lain aspek landasan hukum Pemerintah dalam melaksanakan proses pelayanan public dalam penerbitan</p>	<p>Objek Penelitian</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, penulis meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian, sedangkan penelitian Siti tentang bagaimana</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			dokumen kependudukan sangat lamban dalam merespon berbagai perkembangan yang terjadi		prosedur penertiban akta kematian.
5	M.Ramadhan Golfa (2019)	<i>Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017</i>	Hasil penelitian, terdapat bahwa implemntasi program belum berjalan dengan maksimal, dibuktikan dengan belum terdapat pencapaian 100% dalam terlaksananya program tersebut	Objek Penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, penulis meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian, sedangkan penelitan Golfa meneliti tentang bagaimana impelementasi program pencatatan akta kematian dalam suatu masyarakat .

2.13 Defenisi Konsep

1. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya.
2. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peningkatan Kualitas adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi.
4. Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dilingkungan BUMN, maupun swasta dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.

2.14 Indikator

Adapun indikator-indikator yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Indikator

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian	a. Pengetahuan dan Keahlian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan masyarakat tentang Akta Kematian dan prosedur pembuatannya
	b. Pekerjaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keaktifan masyarakat dalam pembuatan Akta Kematian
	c. Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf	<ul style="list-style-type: none"> • Cara memperoleh informasi mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pembuatan Akta Kematian
	d. Jenis Kelamin	<ul style="list-style-type: none"> • Pandangan masyarakat untuk berpartisipasi
	e. Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Masyarakat

Sumber: Teori Plumer dalam Yulianti 2012:10

2.15 Kerangka Pikiran

Sumber: Teori Plumer dalam Yulianti 2012:10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berlokasi di kawasan Pekanbaru, alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian ialah bahwa penulis menemukan permasalahan yang muncul di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Pekanbaru terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang belum dikelola berdasarkan kewenangan yang telah ada, terkhususnya pada pembuatan akta kematian. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2021 sampai selesai.

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas serta menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan dikaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara bebas terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan secara lisan, tanpa terikat suatu susunan pertanyaan terstruktur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun tetap memiliki pedoman yang mengacu serta relevan dengan kerangka dan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan-tujuan untuk memperoleh informasi yang sebanyak banyaknya tanpa harus melenceng dari tujuan dilakukannya penelitian, tentunya yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Studi Kasus Pada Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru).

Adapun data yang diperoleh meliputi : Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Studi Kasus Pada Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru) , dan faktor penghambat didalam Partisipasi Masyarakat tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian melainkan perantara. Data yang diperoleh melalui informasi dan keterangan dari instansi yang terkait dalam masalah penelitian ini yang diperlukan sebagai pelengkap landasan penelitian. Data ini berupa data tentang daerah penelitian, arsip-arsip, laporan tertulis, buku, dan sebagainya yang telah dikeluarkan instansi pemerintah yang menunjang representatifnya penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini yaitu:

Tabel III.1 Jumlah Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Sekretaris DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru	1 Orang
2.	Kepala Bidang Pelayanan dan Catatan Sipil DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru	1 Orang
3.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, Kematian	1 Orang
4.	Staff Kecamatan Tampan	1 Orang
5.	Masyarakat Kecamatan Tampan	5 Orang
Total		9 Orang

Sumber : Data Olahan 2021

3.4 Teknik Pengambilan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data-data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu. Dimana dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data dilapangan dengan mengamati secara langsung bagaimana proses kerja yang dilakukan pegawai Dinas Disduk Capil Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yang menghasilkan data berupa dan transkrip wawancara.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, arsip, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

3.5 Teknik Analisi Data

Teknik analisis data menurut Miles and Huberman terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan (*conclusion drawing*), (Aan Komariah 2014: 218). Adapun tahapan-tahapan analisis data yang akan dilakukan penulis setelah mengumpulkan data-data baik dari dokumen, referensi buku, wawancara, maupun foto-foto, dikelompokkan berdasarkan bentuk, kaegori dan uraian dasar yang mudah dipahami, maka tahap pertama mereduksi data (*data reduction*), berarti penulis merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak penting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di instansi/kantor. Tempat penelitian ini dilaksanakan kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian mengalami kesimpulan yang berlaku umum.

Adapun metode deskriptif kualitatif ini adalah untuk menganalisa dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, fakta yang ditemukan dilapangan berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan pelaku yang diamati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 KM². Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP No.19 Tahun 1987 yang diatas tadi. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No.03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah timur: Berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
2. Sebelah barat: Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
3. Sebelah utara: Berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
4. Sebelah selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Seiring berjalannya waktu, kecamatan Tampan terjadi pemekaran yang mana sebelumnya terdiri dari 4 kelurahan dan bertambah 5 kelurahan baru, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Air Putih, Jalan Villa Sentosa-Garuda Sakti, 16.381 Jiwa, 10 RW dan 60 RT.
2. Tuah Madani, Jalan Manunggal, Green Panam Regency D18, 9.108 Jiwa, 8 RW dan 31 RT.
3. Bina Widya, Jalan Abdurrahman-Melati, 7.719 Jiwa, 9 RW dan 29 RT.
4. Sialang Munggu, Jalan Cipta Karya, GG Lumba-lumba, 37. 478 Jiwa, 31 RW dan 125 RT.
5. Tobek Godang, Jalan Damai No.22- HR Soebrantas, 26.177 Jiwa, 15 RW dan 72 RT.

Dari 5 kelurahan baru di Kecamatan Tampan, Kelurahan Sialang Munggu yang berada di Jalan Cipta Karya, Gg Lumba-Lumba menjadi penyumbang jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah 37.478 Jiwa, dengan jumlah 31 RW dan 125 RT. Sementara Kelurahan Bina Widya menjadi kawasan paling sedikit penduduknya dengan jumlah 7.719 Jiwa, 9 RW dan 29 RT.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

maka di bentuklah Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 9 Kelurahan (Kecamatan Tampan : 2020).

1. Kelurahan Simpang Baru.
2. Kelurahan Sidomulyo Barat.
3. Kelurahan Tuah Karya.
4. Kelurahan Delima.
5. Kelurahan Tuah Madani.
6. Kelurahan Sialang Munggu
7. Kelurahan Tobek Godang.
8. Kelurahan Bina Widya.
9. Kelurahan Air Putih.

Kecamatan Tampan merupakan sebuah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No.19 Tahun 1987, yang warga masyarakatnya merupakan masyarakat majemuk dan beraneka ragam terdiri atas berbagai macam suku, budaya dan adat istiadat. Dalam kelangsungan hidup dan jalannya roda pemerintahan Kecamatan Tampan ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya khususnya dalam bidang ekonomi dengan potensi antara lain: memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor dua setelah Kecamatan Bukit Raya dari delapan Kecamatan lainnya, Kecamatan Tampan dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan dua propinsi yaitu Propinsi Riau dan Sumatra Barat yang mempunyai pengaruh sangat positif terhadap perekonomian masyarakat Tampan. Sehingga mempunyai pengaruh yang signifikan



terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tampan. Untuk menopang hidupnya, penduduk Kecamatan Tampan yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu : Air Putih, Binawidya, Delima, Sialangmunngu, Sidomulyo Barat, Simpang Baru, Tobek Godang, Buah Karya, Buah Madani Pada umumnya Kecamatan Tampan ini mayoritas hidupnya dengan mata pencarian pencaharian berdagang tetapi selain itu juga ada yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri, karyawan swasta, dan lain-lain.

Kecamatan Tampan yang memiliki penduduk yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, akan tetapi suku minang yang dominan, serta suku Melayu, ini dikarenakan wilayah Sumatra Barat berbatasan dengan wilayah Riau, berupa adanya jalan lalu lintas yang menghubungkan antara Sumatra Barat dan Riau, dan jalur perdagangan antara dua daerah tersebut pun tidak dapat terelakkan.

Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 307.947 jiwa pada tahun 2020. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari tahun 2019. Kepadatan penduduknya mencapai 4.811 jiwa/km².

Kecamatan Tampan juga memiliki beberapa potensi untuk memajukan kehidupan yaitu diantaranya SDA yang dimiliki seperti pertanian dan peternakan, industry kecil maupun industry besar serta salah satu unsur peningkatan perekonomian suatu daerah adalah sarana perekonomian daerah tersebut, yang mana pada tahun 2016 jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Tampan mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat contohnya dari jumlah pasar rakyat, pada tahun 2015 terdapat 3 pasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat di Kecamatan Tampan, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat cukup pesat menjadi 11 pasar. Begitu pula dengan sarana perekonomian.

4. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru

4.1 Sejarah Ringkas Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru.

Berdasarkan keputusan Presiden No. 12 Tahun 1993 bahwa penyelenggaraan Catatan Sipil yang semula merupakan tanggung jawab Departemen Kehakiman, dialihkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri petugas pencatatannya dinamakan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai tersebut ditunjuk dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan pencacatan yang dilakukan dengan membuat akta didalam daftar yang sudah ditentukan masing-masing peristiwa sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Akta pencacatan sipil merupakan akta aotentik, yang didalam hukum pembuktian mempunyai kekuatan yuridis bukti dari seseorang.

Sejalan dengan perkembangan administrasi catatan sipil, maka dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri NO. 51 Tahun 1993 Kantor Catatan Sipil Kota Madya Pekanbaru dialihkan statusnya dari tipe C menjadi tipe B dan untuk kegiatan Operasionalnya ditindak lanjuti dengan surat keputusan Gubernur, Kepala daerah tingkat I Riau No 698/IX/1993 tentang struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil tipe B Kota Madya daerah tingkat II Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan peraturan pemerintah No. 48 Tahun tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas, maka secara resmi urusan Pencacatan Sipil yang dilaksanakan oleh Kantor Pencacatan Sipil menjadi kewenangan Dinas Pendaftaran Penduduk yang tugas operasionalnya berdasarkan peraturan daerah No. 8 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk. Keputusan Wali Kota Pekanbaru yaitu kegiatan Pendaftaran Penduduk, Pencacatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Kependudukan.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Blangko KK dan KTP, maka mulai tanggal 6 Januari 2009 penanda tangan dokumen Kependudukan (KK dan KTP) dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru.

4.2.2 Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru.

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil mempunyai rincian tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendaftaran penduduk, pencacatan sipil dan pengelola informasi administrasi kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendaftaran penduduk, pencacatan sipil dan informasi administrasi kependudukan.
 - c. Membina dan melaksanakan tugas pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil.
 - d. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Penacacatan Sipil dalam menyelenggarakan fungsinya:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencacatan sipil.
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayan umum,
 - c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
 3. Sekretaris mempunyai rincian tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
 - b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas.
 - c. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.
 4. Sekretaris dalam menjalankan fungsinya:
 - a. Menyusun program dinas.
 - b. Pelaksanaan koordinasi pelayan administrasi dinas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengkoordinasian rapat dinas dan kepretokolan.
5. Sub bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan mempunyai rincian tugas:
 - a. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan.
 - b. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor.
 - c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum dan perlengkapan.
6. Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan dalam menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan.
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan.
 - c. Mengevaluasi tugas administrasi sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan.
7. Sub bagian Keuangan mempunyai rincian tugas:
 - a. Merumuskan dan mengkoordinasikan Pembina di bidang keuangan.
 - b. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran.
 - c. Menyiapkan surat perintah membayar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sub Bagian Keuangan dalam menyelenggarakan fungsinya:
 - a. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis.
 - b. Mengevaluasi tugas.
 - c. Pelaporan pelaksanaan tugas.
9. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas:
 - a. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan.
 - b. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan laporan.
 - c. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis,
10. Bidang perencanaan dan Perkembangan Penduduk dalam menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menetapkan kebijakan perencanaan dan perkembangan penduduk.
 - b. Penyusunan dan merekomendasikan kebijakan kependudukan.
 - c. Menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan.
11. Seksi Perencanaan Kependudukan mempunyai rincian tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan perencanaan kependudukan.
 - b. Menyusun dan merekomendasikan kebijakan kependudukan daerah dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.
 - c. Menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
12. Seksi Perkembangan dan Persebaran mempunyai rincian tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan perkembangan kependudukan.
 - b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas pengarah mobilitas dan persebaran serta perlindungan penduduk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membuat analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk. Pengarahan mobilitas atau penataan persebaran dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan penduduk.

13. Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai rincian tugas:

- a. Menilai dan melaorka kinerja pembangunan kependudukan secara periodek.
- b. Mengawasi indicator kependudukan proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan.
- c. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan indicator penduduk analisi dampak kependudukan serta penyelesaian kebijakan kependudukan.

14. Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai rincian tugas:

- a. Menatausahakan pendaftaran penduduk.
- b. Menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk lainnya.
- c. Membina dan mengembangkan sumber daya manusia pengelolaan pendaftaran penduduk.

15. Seksi Identitas Penduduk mempunyai rincian tugas:

- a. Mencatat dan memuktahiran biodata penduduk setar penerbitan NIK.
- b. Melaksanakan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
- c. Mendaftarkan perubahan alamat dan biodata penduduk.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Seksi Mutasi Penduduk mempunyai rincian tugas:
 - a. Mendaftarkan pindah dating penduduk dalam wilayah republic Indonesia.
 - b. Mendaftarkan Warga Negara Indonesia tinggal sementara.
 - c. Mendaftarkan orang asing tinggal sementara dan tinggal tetap.
17. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk mempunyai rincian tugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Mengawasi dan mengendalikan atas pengelolaan pendaftaran penduduk melalui yustisi kependudukan.
 - c. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pendaftaan penduduk.
18. Bidang Pencacatan Sipil mempunyai rincian tugas:
 - a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pencacatan dan penerbitan akta perkawinan non muslim dan campuran, pencacatan dan penerbitan akta perceraian non muslim dan campuran.
 - b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pencacatan perubahan pembatalan akta pencacatan peristiwa penting lainnya.
 - c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pencacatan dan penerbitan akta pengakuan anak, perubahan status kewarganegaraan.
19. Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai rincian tugas:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mencatat dan menerbitkan akta kelahiran.
 - b. Mencatat dan menerbitkan akta kematian.
 - c. Mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan kelahilan dan kematian.
20. Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai rincian tugas:
- a. Mencatat dan menerbitkan perkawinan non muslim dan campuran.
 - b. Mencatat dan menerbitkan akta perceraian non muslim dan campuran.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Seksi Pencacatan Sipil lainnya mempunyai rincian tugas:
- a. Mencatat dan menerbitkan akta pengakuan anak.
 - b. Mencatat peristiwa penting lainnya.
 - c. Mencatat perubahan dan pembatalan akta.
22. Bidang Data dan Informasi Kependudukan mempunyai rincian tugas:
- a. Membangun bank data kependudukan.
 - b. Mwnyuluh dan membina administrasi kependudukan.
 - c. Menyajikan dan mendesiminasi informasi kependudkan.
23. Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai rincian tugas:
- a. Merekam data hasil pelayan pendaftaran dan pencacatan sipil seta pemuktahiran data penduduk degunakan dnegan menggunakan SIAK.
 - b. Mengevaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Membangun bank data kependudukan.

24. Seksi Jaringan Komunikasi mempunya rincian tugas:

- a. Membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data.
- b. Menyusun program kerja.
- c. Menyediakan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.

25. Seksi Informasi dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyuluh dan membina administrasi kependudukan.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahwa petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyediakan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.

26. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Adapun uraian tugas tiap-tiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Kepala UPTD)
 - a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Wali Kota dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi : pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan



umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, maka bagian Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- (2) Penyusunan program dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- (3) Pelaksanaan program kerja dibidang kependudukan pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- (4) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

- (5) Koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- (6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi : pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- (7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2. Sub Bagian Administrasi

a. Tugas Pokok

Sub Bagian Administrasi dipimpin oleh satu orang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi kepegawaian, administrasi umum.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, maka Sub Bagian Administrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan administrasi perkantoran dan kepegawaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Dinas.
 - (3) Penyelenggaraan administrasi umum.
 - (4) Pengkoordinasian rencana peraturan dibidang perencanaan daerah.
 - (5) Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi organisasi di lingkungan Dinas.
 - (6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
3. Bagian Administrasi Membawakan:
 - (1) Kepegawaian

Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - (2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, dan pemeliharaan kantor serta investasinya.
 - (3) Keuangan

Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi keuangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Staff
 - a. Melaksanakan aktivitas penyiapan ruang kerja dan peralatan kantor untuk seluruh pegawai, untuk memastikan ketersediaan ruangan kerja dan peralatan kantor bagi setiap pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan jabatan.
 - b. Melaksanakan aktivitas renovasi gedung kantor/kerja, untuk memastikan semua gedung kantor selalu siap operasional.
 - c. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi dan pengarsipan, untuk memastikan dekungan administrasi bagi kelancaran kegiatan seluruh karyawan.
 - d. Membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan dan sebagai bahan informasi kepada atasan.
 - e. Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan kegiatan office administration, sebagai rekomendasi pembuatan anggaran departemen General Affair.
 - f. Melaksanakan akan adanya kebutuhan dan pengadaan alat tulis kantor, peralatan kantor, peralatan kebersihan dan keamanan kantor serta layanan fotocopy dan penjilidan.
 - g. Mengawasi pelaksanaan kebersihan dan kenyamanan ruang kantor dan keamanan kantor.
27. Kelompok Jabatan Fungsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam partisipasinya banyak masyarakat yang sudah mengetahui program pembuatan akta kematian, akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari akta kematian tersebut, meskipun pemerintah sudah mensosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat Kecamatan Tampan dalam hal ini masih kurang berpartisipasi dalam membuat akta kematian meskipun pemerintah sudah melakukan program sosialisasi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya membuat akta kematian bagi masyarakat yang sudah meninggal.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap budaya tertentu

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar partisipasi masyarakat terhadap pembuatan akta kematian meningkat yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka penulis memberikan saran yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyelesaikan hambatan yang menjadi faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat. Dengan cara meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta kematian dalam hal administrasi, agar tercapainya peningkatan untuk pelaporan setiap penambahan angka kematian. Untuk pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah harus bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dalam bentuk program yang mampu menyadarkan masyarakat bahwa setiap program yang dilakukan oleh pemerintah sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat tanpa partisipasi dari masyarakat program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Dengan pemahaman tersebut akan membuat masyarakat sadar dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Untuk masyarakat diharapkan lebih berpartisipasi dan mau mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena tujuan dari aturan tersebut juga untuk mempermudah permasalahan administrasi setelah kematian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Komariah, 2014, Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa Ayat 59
- Arif, 2014, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Badan Pusat Statistik, 2020, *Kecamatan Tampan Dalam Angka 2020*, BPS.
- Harbani Pasalong, 2011, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Muslim, Larbiel Hadi, 2019, *Pelayanan Publik (Konsep, Inovasi, dan Semangat Anti Korupsi)*, Pekanbaru : Kreasi Edukasi.
- Sinambela, Litjan Poltak, 2011, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siti Irine Astute Dwiningrum, 2011, *Disentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sotyan Anwar Mufid, 2010, *Ekologi Manusia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunaryo Gitosaputo, 2015, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Graha Ilmu*, Bandung.
- W.S Perwadawinta, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yudianti, Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di kota Solok, Artikel, Universitas Andalas, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang

Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Internet

Kecamatan Tampan dalam Angka 2020, <http://pekanbarukota.bps.go.id>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 15.24 WIB

Siti Fatimah, 2012, *Dinamika Konsep Diri Pada Orang Dewasa*, Jurnal Vol 1. No 1, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UAD Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara bersama Bapak Andi selaku staff Kecamatan Tampan 5 Juli 2021 pukul 09.21 WIB.



Gambar II: Wawancara bersama Ibu Vityana Erza selaku kepala bidang pelayanan dan pencatatan sipil Senin 5 Juli 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar III: Wawancara bersama Ibuk Rita Agustin Syamsuri, selaku kepala seksi bidang perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian. Senin 5 Juli 2021



Gambar IV: Wawancara bersama Ibu Seniwati Hais selaku sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Senin 5 Juli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Gambar V: Wawancara bersama bapak Toni selaku Masyarakat Kecamatan Tampan, 6 Juli 2021.



Gambar VI: Wawancara bersama bapak ibu Aminah selaku Masyarakat Kecamatan Tampan, 6 Juli 2021.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar VII: Wawancara bersama ibu Hanum selaku Masyarakat Kecamatan Tampan, 7 Juli 2021.



Gambar VIII: Wawancara bersama ibu Aisyah selaku Masyarakat Kecamatan Tampan, 7 Juli 2021.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru

1. Bagaimana defenisi akta kematian menurut Disdukcapil Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Proses pembuatan akta kematian di Disdukcapil Kota Pekanbaru?
3. Apakah syarat pembuatan akta kematian di Disdukcapil kota Pekanbaru?
4. Bagaimana Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam pembuatan akta kematian?
5. Bagaimana tanggapan Disdukcapil Kota Pekanbaru terhadap masyarakat yang tidak membuat akta kematian?
6. Apakah ada sanksi yang diterapkan kepada masyarakat yang tidak membuat akta kematian?
7. Bagaimana perkembangan pembuatan akta kematian? Apakah menurun atau tidak?
8. Apa bentuk usaha Disdukcapil terhadap partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian?
9. Apa dasar hukum yang melandaskan pembuatan akta kematian ?
10. Dalam Disdukcapil terdapat struktur birokrasi, dalam pembuatan akta kematian apakah struktur birorasi sudah berjalan dengan baik?
11. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pembuatan akta kematian di kota Pekanbaru? khususnya Kecamatan Tuah Madani
12. Dalam pembuatan akta kematian, kemana saja kerjasama dari Disdukcapil?
13. Apa upaya Pemerintah Kota dalam membantu Disdukcapil demi terwujudnya visi dan misi?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan Wawancara kepada Masyarakat Tampan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya pembuatan akta kematian?
2. Apakah ada dari pihak pemerintah mensosialisasikan tentang pembuatan akta kematian?
3. Menurut Bapak/Ibu seberapa pentingkah pembuatan akta kematian?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang tujuan dari pembuatan akta kematian?
5. Apakah Bapak/Ibu tau bagaimana proses pembuatan akta kematian?
6. Apakah Bapak/ Ibu tau akan sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang tidak mengurus akta kematian?
7. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah terkait administrasi pencatatan penduduk?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2946/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 14 Juni 2021 M
 4 Zulqaidah 1442 H

Kepada
 Yth. Ratna Dewi, S.Sos, M.Si.
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Widya Apria Saphira
 NIM : 11775201012
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
 NIP 19751112 199903 2 001

Tembusan:
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail fekonsoz@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2867/2021 Pekanbaru, 08 Juni 2021 M
Sifat : Biasa 27 Syawal 1442 H
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Widya Apria Saphira
NIM. : 11775201012
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan
Tuah Madani Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru, Telp/Fax : (0761) 35463
Website : <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id> Email : disdukcapil.pekanbaru@gmail.com
PEKANBARU - 28121

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

Nomor : 071/Disdukcapil-Sekre/S 95/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan Riset

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Ekonomi
Dan Ilmu Sosial
UIN SUSKA Riau
di -
Pekanbaru

Berkenan dengan surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2867/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, bersama ini kami sampaikan :

Nama : WIDYA APRIA SAPHIRA
NIM : 11775201012
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

Bahwa nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Riset/penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam rangka pengumpulan data/informasi guna penyelesaian riset yang bersangkutan dengan judul :

" PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU "

Demikian disampaikan untuk di maklumi adanya.

a.n. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU
Sekretaris,



Kasubag Kepegawaian, Umum dan
Pencatatan

ELIZAR, A.Md
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19660204 199404 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41952
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2867/2021 Tanggal 8 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | WIDYA APRIA SAPHIRA |
| 2. NIM / KTP | : | 11775201012 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU
2. KANTOR CAMAT TUAH MADANI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Juni 2021



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP

Widya Apria Saphira adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Kuala Lahang pada tanggal 11 april 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Noviawarman dan Riska Rosmanila, penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 006 Kuala Lahang pada tahun 2006 dan tamat 2011. penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Gaung dan tamat pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Gaung dan tamat pada tahun 2017 dan pada tahun yang sama panulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dalam masa Perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Juli – Agustus 2020.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar – besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**. Dimana pada tanggal 16 Maret 2021 penulis mengikuti Ujian Seminar Proposal dan pada Tanggal 23 September 2021 penulis mengikuti Ujian *Oral Comprehensive* di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan dinyatakan **LULUS** dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.